

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Besarnya penerimaan negara dari pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tanpa mendapatkan jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasno, 2013). Menurut Mudhofar (2021), Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Membayar pajak menurut undang-undang perpajakan, bukan hanya merupakan kewajiban namun juga hak dari setiap warga negara dalam ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan nasional dan pembiayaan negara karena kontribusi pendapatan negara Indonesia yang terbesar didapat dari pajak (www.pajak.go.id).

Dalam penggunaannya, pajak memiliki arti yang berbeda-beda bagi kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan pemerintah (Dwi, 2020). Bagi wajib pajak, pajak merupakan suatu beban bagi wajib pajak untuk mengurangi laba bersih perusahaan. Pajak yang baik harus dilaporkan berdasarkan laporan keuangan organisasi. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah (Mudhofar,2022). Laba yang besar akan

mempengaruhi besarnya pajak yang akan diterima oleh perusahaan. Bagi pemerintah, pajak menjadi pendapatan terbesar, hal tersebut menjadikan alasan pemerintah untuk terus menggenjot dan mengoptimalkan pendapatan dari pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak tersebut. Namun, dalam upaya tersebut terkendala dalam pengumutannya salah satunya menghindari pembayaran pajak terlepas dari kesadaran wajib pajak sebagai wajib pajak melakukan perlawanan terhadap pajak, dengan cara salah satunya yaitu praktik penghindaran pajak.

Menurut Noviani, (2017) praktik penghindaran pajak ini dilakukan untuk meningkatkan arus kas perusahaan. Adanya manfaat penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga menaikkan arus kas perusahaan. Dengan adanya biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, arus kas. Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Untuk melakukan efisiensi, perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Di Indonesia masih banyak adanya praktik penghindaran pajak, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak yang berdampak pada rasio pajak di Indonesia yang masih di bawah 15%. Selama 5 tahun terakhir tax ratio baru mencapai 10% sampai dengan 12%, sehingga masih ada potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan berbagai macam strategi di bidang perpajakan.

Faktor Penghindaran pajak dapat dilihat dari fitur penentunya, salah satunya yaitu karakteristik perusahaan dan intensitas modal. Jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi dan lain-lain merupakan karakteristik perusahaan. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari variabel yang diteliti yaitu berupa Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan (Francisca, 2017).

Faktor penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Pada umumnya rasio ukuran perusahaan ini biasanya menggunakan total aset karena nilai dari total aset merupakan variabel keuangan yang besar dari pada variabel keuangan lainnya. Total aset dipilih karena total aset lebih stabil dan representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan dengan variabel lainnya. Semakin besar aset yang dimiliki dari suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Profitabilitas untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Paramita, et al, 2018). Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak, di antaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien

perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid, 2013).

Leverage merupakan (struktur utang) yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Intensitas Modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva tetap atau peningkatan aktiva tetap (Puspita, 2017). Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Pemilihan perusahaan *Food and Beverage* karena salah satu perusahaan melakukan penghindaran pajak PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015 perusahaan tersebut mendirikan badan usaha baru dan memindahkan aset, hutang, dan modal untuk menghindari pajak (www.gresnews.com). Perusahaan Food and Beverage juga merupakan penyumbang penerimaan pajak yang cukup besar dibandingkann dengan sektor perusahaan lainnya.

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang nantinya dapat memberikan hasil yang lebih memadai dengan data yang relevan pada kondisi sekarang ini. Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh karakteristik perusahaan, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai apakah karakteristik perusahaan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Intensitas Modal, berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul:” **Analisis Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri *Food and Beverage* Di BEI Tahun 2020-2022”**

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas maka perlu adanya perumusan batasan masalah sebagai pedoman penelitian agar tidak ada pembahasan yang menyimpang. Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan bahwa penulis akan menganalisis penelitian yang berkaitan dengan :

- a. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak
- b. Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak
- c. Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak
- d. Pengaruh Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- b. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- d. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

1.5. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat bermanfaat tidak hanya bagi peneliti tetapi juga orang lain, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi-referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan tentang Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Modal dan penghindaran pajak perusahaan, serta pengaruh dari Ukuran perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan teori dan memperoleh pemahaman mengenai Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Modal serta penghindaran pajak.

2. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar hukum undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.